

BAB V

PENUTUP

V.1 Simpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi II (PKP) Taruna Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan di UPT PKB Dinas Perhubungan Kab. Kulon Progo selama 3 (tiga) bulan, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

- a. Berdasarkan sistem layanan unit pengujian kendaraan bermotor di Unit Prasarana Dinas Perhubungan Kab. Kulon Progo mulai dari administrasi, Prosedur Perawatan dan Perbaikan Alat Uji, Sistem Manajemen (K3), Mekanisme Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Perhubungan Kab. Kulon Progo telah memenuhi SOP.
- b. Kurangnya SDM di UPT PKB Kabupaten Kulon progo sehingga memperlambat kinerja proses jalannya pengujian.
- c. Berdasarkan evaluasi yang didapatkan pada saat melaksanakan praktek terdapat beberapa poin akan kurangnya sarana dan prasarana di UPTPKB Kabupaten Kulon Progo.
- d. Kurangnya kesadaran akan pentingnya menggunakan APD guna mengurangi kecelakaan kerja.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi selama pelaksanaan Praktek Kerja Profesi II kami menyarankan untuk meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Unit Pelaksana Teknis Prasarana Perhubungan Kab. Kulon Progo meliputi :

- a. Pada UPT PKB Kabupaten Kulon Progo dari segi administrasi, Prosedur Perawatan dan Perbaikan Alat Uji, Sistem Manajemen (K3), Mekanisme Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Perhubungan Kab. Kulon Progo telah memenuhi SOP, namun hal tersebut perlu ditingkatkan Kembali guna memenuhi syarat guna meningkatkan akreditasi.

- b. Perlunya tambahan seorang penguji kendaraan bermotor sebanyak 5 orang agar meningkatkan proses pengujian di UPT PKB kabupaten Kulon progo.
- c. Adanya sosialisasi tentang keselamatan kerja guna mengedukasi tentang pentingnya K3 agar mengurangi kecelakaan kerja.
- d. Dilakukanya perbaikan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan pada UPTPKB Kabupaten Kulon Progo.

DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang *Pelayanan Publik Perhubungan*.

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang *Kendaraan*.

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. (2004). Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang *Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor*.

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. (1993). *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala kendaraan Bermotor*.

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. (2006). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 Tentang *Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor*.

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. (1993). Keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 1993 Tentang *Persyaratan Ambang Batas Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak muatan serta Komponen- komponennya*.

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang *Pengujian Kendaraan Bermotor*.